



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 691144, Fax.(0561) 691144

Email. [dinaspumpw@gmail.com](mailto:dinaspumpw@gmail.com) Kode Pos 78911

**M E M P A W A H**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

**NOMOR 47 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN MEMPAWAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik, maka perlu ditunjuk petugas pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2034;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk pelaksana pelayanan publik sebagaimana tersebut dalam surat lampiran ini

KEDUA : Tugas dari pelaksana pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi dan konsultasi;
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya;
- c. Menanggapi pengaduan pelayanan dan masyarakat atau badan hukum;
- d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- e. Menerapkan standar pelayanan;
- f. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atau badan hukum pengguna produk layanan dan informasi publik;
- g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan;
- h. Melaporkan kepada pimpinan tugas dan kemajuan Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan secara periodik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 21 October 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MEMPAWAH,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 47 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 Oktober 2022

TENTANG : PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH

**A. PENDAHULUAN**

1. PEMBENTUKAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

2. VISI :

**“Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan sesuai dengan Tata Ruang”**

3. MISI :

- 1) Meningkatkan kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan.
- 2) Tersedianya bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya dan standar bangunan gedung negara.
- 3) Meningkatkan kinerja pengelolaan air bersih bagi masyarakat.
- 4) Mempercepat serta Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Pengairan, Pengendalian Banjir dan Konservasi Sumber Daya Air
- 5) Terkendalinya Pembangunan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Wilayah Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang.
- 6) Pelayanan Prima.

4. Motto Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

Motto Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, adalah **“Bekerja Tuntas dan Berkualitas”** yang berarti :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, harus mampu mengorganisasikan seluruh bagian/elemen dan kemampuan secara terpadu dari awal hingga akhir untuk dapat selesai dengan hasil yang maksimal.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menjaga kualitas pekerjaan sesuai standar yang telah ditentukan merupakan tuntutan yang harus dijalankan.

5. Motto Pelayanan Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah

Motto Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, adalah **“Ramah dalam Pelayanan, Cepat dalam Tindakan, Profesional dalam Kebijakan”** yang berarti :

1. Pelaksana pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah harus memberikan pelayanan publik yang menyenangkan masyarakat, baik dalam bersikap maupun dalam bertutur kata.

2. Cepat dan tepat dalam memproses/melakukan pelayanan publik dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
3. Kebijakan-kebijakan yang diambil/diputuskan selalu menjunjung tinggi profesionalitas, atau dengan kata lain berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan Ini, Kami Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku”.

B. NAMA-NAMA PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MEMPAWAH

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	Gilang Perdana, ST 19870904 201902 1 002	Penata Ruang Pertama	Pelaksana KKPR
2.	Uray Wardani 19861205 201902 1 002	Penata Ruang Pertama	Pelaksana KKPR
3.	AYU ALIZA PUTRI, ST 19861205 201502 2 001	Penata Ruang Pertama	Pelaksana KKPR

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MEMPAWAH,



HAMDANI